



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN**  
*Alamat : Jl. Beringin, Kompleks Rujab, Bupati Gowa Kel. Tombolo Kec. Somba Opu*  
Website <http://www.perkimp-gowa> dan E-mail : perkimp.gowa@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

**KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 800 / 373a / Perkimtan**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri E Tahun 2004);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan

Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten gowa Tahun 2021-2026

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Tanggal : 17 September 2021



**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19711001 199012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa tentang  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa Tahun 2021-2026  
 Nomor : 800 / 373.a / Perkimtan  
 Tanggal : 17 September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**

**TUJUAN : " Mewujudkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat "**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
Meningkatnya perumahan dan Kawasan Permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}}$	Bidang Perumahan	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa
	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yg tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh}}$	Bidang Permukiman	
Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda yang Bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah lahan bersertifikat}}{\text{Total lahan Pemda}}$	Bidang Pertanahan	

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa,  
  
 Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19711001 199012 1 002